

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
NOMOR:

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA DEKOSENTRASI
PENDIDIKAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

- Menimbang : a. bahwa sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap penyelenggaraan Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) dipandang perlu untuk memfasilitasi pendidikan pertanian di SPP melalui Dana Dekosentrasi Pendidikan Pertanian ;
- b. bahwa sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas, perlu disusun penyempurnaan Pedoman Teknis Penyaluran Dana Dekosentrasi Pendidikan Pertanian di SPP ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Peraturan Presiden Nomor 9 Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;
10. Keputusan Presiden Nomor 89/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 532/Kpts/OT.210/8/1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Pertanian Pembangunan;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/11/2007, tanggal 5 November 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Pertanian Pembangunan;
15. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor : 2/PER/SM.030/J/1/10 tanggal 7 Januari 2010 tentang Pedoman Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2010
16. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor : 61/Per/KU.240/J/5/08 tanggal 26 Mei 2008 tentang Pedoman Teknis Penyaluran Dana Bantuan Sosial Pendidikan Pertanian di Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan

- :
KESATU : Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Pendidikan Pertanian merupakan penyempurnaan Manusia Pertanian Nomor : 61/Per/KU.240/J/5/08 tanggal 26 Mei 2008 tentang Pedoman Teknis Penyaluran Dana Bantuan Sosial Pendidikan Pertanian di Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP), sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini ;
- KEDUA : Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Pendidikan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan;
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Pendidikan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian.
- KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan lama nomor 61/Per/KU.240/J/5/08, tanggal 26 Mei 2008 tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN,

ATO SUPRAPTO
NIP. 080 034 049

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pertanian;
4. Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian;
5. Kepala Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP)
Di seluruh Indonesia

**LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA PERTANIAN**

NOMOR :

TANGGAL :

**PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI
PENDIDIKAN PERTANIAN**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan program pembangunan pertanian membutuhkan SDM pertanian yang profesional, kreatif, inovatif dan berwawasan global guna mendukung pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, ekspor, dan kesejahteraan petani. Untuk itu, diperlukan dukungan dari semua pihak yang terkait baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Di era otonomi daerah, peran serta pemerintah daerah sangat penting dalam mendukung dan melaksanakan program dari tingkat pusat. Sektor pertanian memiliki peranan yang sangat besar dalam rangka ketahanan pangan dan memiliki kaitan kuat di hulu dan hilir. Peran strategis Kementerian Pertanian memerlukan dukungan sumber daya manusia pertanian yang profesional berkaitan dengan pemanfaatan peluang ekonomi yang dapat membawa perubahan dan dinamisasi kesejahteraan masyarakat.

Dukungan Kementerian Pertanian terhadap pelaksanaan program-program pertanian di daerah dilakukan melalui fasilitasi anggaran dekonsentrasi pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Adapun program pertanian yang dibiayai melalui dana dekonsentrasi pada tahun anggaran 2010, mencakup : (a) Program Peningkatan Ketahanan Pangan, (b) Program Pengembangan Agribisnis, dan (c) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Salah satu upaya yang ditempuh Kementerian Pertanian untuk meningkatkan sumber daya manusia pertanian adalah penyelenggaraan pendidikan menengah pertanian melalui Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP). Saat ini, Kementerian Pertanian menyelenggarakan program pendidikan menengah kejuruan pertanian di 3 SPP (Sembawa, Banjarbaru, dan Kupang) serta membina 71 SPP milik pemerintah daerah dan swasta/yayasan. Penyelenggaraan pendidikan di SPP berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/11/ 2007 dengan cakupan program studi sebagai

berikut : (1) Program Studi Tanaman Pangan dan Hortikultura, (2) Program Studi Perkebunan, (3) Program Studi Peternakan, (4) Program Studi Kesehatan Hewan, (5) Program Studi Penyuluhan Pertanian

Penyelenggaraan pendidikan di SPP diarahkan untuk menghasilkan tenaga teknis menengah dan calon wirausahawan muda pertanian yang kompeten dan berdaya saing. Dalam upaya mewujudkan kompetensi kerja yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan industri sebagai pengguna tenaga kerja atau suka mandiri, maka kurikulum SPP disusun berdasarkan okupasi dan kompetensi kerja yang dituangkan dengan proposi teori dan praktik adalah 40% dan 60%.

Proporsi praktik yang lebih besar daripada teori mengakibatkan beban biaya pendidikan di SPP menjadi cukup besar. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian c.q. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sebagai instansi yang bertanggung jawab langsung terhadap peningkatan mutu lulusan SPP, memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan di SPP melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk dana dekonsentrasi pendidikan pertanian di SPP.

Dalam upaya pembinaan dan pengawasan penggunaan dana bantuan sosial pendidikan pertanian di SPP, agar dapat dipergunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku, Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian sebagai unit kerja eselon II di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian perlu menyusun Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Pendidikan Pertanian sebagai acuan bagi satuan kerja di dinas lingkup pertanian tingkat provinsi dan SPP dalam mengelola dana bantuan sosial.

B. Tujuan

Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Pendidikan Pertanian di SPP menjadi acuan bagi SKPD dan SPP dalam melaksanakan kegiatan:

1. Fasilitasi praktek siswa tingkat I, II dan tingkat III, serta pelaksanaan sertifikasi kompetensi siswa tingkat III sesuai dengan program studi;
2. Fasilitasi peningkatan kualitas proses pembelajaran di SPP.

C. Ruang Lingkup

1. Dana Dekonsentrasi diperuntukan untuk bantuan sosial dan kegiatan non-fisik yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset.

2. Bantuan sosial diberikan kepada SPP untuk pembelian bahan dan alat praktik siswa tingkat I, II dan III serta bahan dan alat pelaksanaan sertifikasi kompetensi siswa tingkat III
3. Dana Dekonsentrasi untuk kegiatan non fisik meliputi antara lain sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, supervisi, pembinaan dan pengawasan, pengendalian dan belanja lainnya yang diperuntukan bagi pengelolaan operasional sekolah.

D. Manfaat

Manfaat Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Pendidikan Pertanian adalah :

1. Penyaluran dana tepat waktu dan tepat sasaran.
2. Pengelolaan akuntabel dan transparan.

E. Sasaran

Sasaran petunjuk teknis pengelolaan dana dekonsentrasi pendidikan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan SPP.

F. Pengertian Umum

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah
2. Dana dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN dan dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangkian pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat dan daerah
3. Bantuan sosial yaitu transfer uang atau barang yang diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan guna melindungi dari resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan di bidang pendidikan, keagamaan, kesehatan, dan pangan.
4. Penerima Bantuan Sosial adalah masyarakat atau kelompok masyarakat yang mengalami dampak sosial. Kelompok masyarakat dalam petunjuk

teknis ini adalah kelompok siswa yang diwakili oleh Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) atau Komite Sekolah;

5. Sekolah Pertanian Pembangunan yang selanjutnya disingkat SPP adalah lembaga pendidikan formal kejuruan pertanian tingkat menengah yang dikelola dan/atau dibina oleh Pemerintah dan yayasan.
6. Siswa SPP adalah peserta didik yang menempuh pendidikan di SPP.
7. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, Komite Sekolah, serta Tokoh Masyarakat yang peduli pendidikan.
8. Penyelenggara Sekolah Pertanian Pembangunan adalah Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota atau yayasan.
9. Uji Widyia merupakan pengujian sederhana terhadap teknologi terekomendasi oleh Guru untuk mendukung proses pembelajaran.
10. Administrasi umum merupakan pengaturan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pendidikan di SPP.

II. BELANJA DANA DEKONSENTRASI

A. Belanja Bantuan Sosial

1. Biaya yang digunakan untuk pelaksanaan praktik siswa tingkat I, II, dan III per semester terdiri atas:
 - a. Pembelian bahan-bahan dan alat praktik yang disesuaikan dengan program studi pada semester berjalan.
 - b. Penggandaan, fotokopi dan pelaporan

2. Sertifikasi Kompetensi Siswa

Biaya yang digunakan untuk keperluan pelaksanaan sertifikasi kompetensi siswa tingkat III, terdiri atas :

- a. Pembelian bahan keterampilan paramedis, inseminasi buatan, bibit, dan atau bahan-bahan dan alat lain yang disesuaikan dengan jenis kompetensi yang akan dimiliki siswa.
- b. Penggandaan, fotokopi, pelaporan dalam rangka sertifikasi kompetensi siswa dan penerbitan sertifikat kompetensi bagi siswa.

B. Belanja Barang

1. Uji Widya

Biaya yang digunakan untuk keperluan kegiatan uji widya guru terdiri atas bahan-bahan dan alat pelaksanaan uji widya sesuai dengan program studi didukung dengan proposal uji widya.

2. Administrasi Umum

Biaya yang digunakan untuk kegiatan administrasi umum di SPP, terdiri atas :

- Administrasi Umum berupa : biaya fotocopy, materai, blanko pajak, pencetakan arsip pelaporan, dokumentasi, surat menyurat dan lain-lain.
- Biaya ATK untuk pengadaan bahan dan/atau keperluan alat tulis menulis; bahan dan alat yang diperlukan untuk penyelenggaraan Administrasi Umum.
- Perjalanan koordinasi, bimbingan, konsultasi, pembinaan di daerah dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan SPP dengan Instansi pemerintah maupun swasta dalam rangka bimbingan siswa praktik; dalam rangka konsultasi dan/atau pertemuan petugas/personil pelaksana kegiatan.

III. PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI PENDIDIKAN

A. Mekanisme Pencairan Dana Bantuan Sosial

Satuan Kerja Badan Pengembangan SDM Pertanian menyusun dan menyampaikan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Dekosentrasi Pendidikan ke Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) lingkup Pertanian dan SPP;

1. Satuan Kerja Perangkat Dinas lingkup Pertanian berkoordinasi dengan SPP untuk penyusunan rencana kegiatan dan pencairan dana tersebut;
2. Pencairan Dana Dekosentrasi mengikuti kebutuhan pembelajaran bahan praktik siswa pada tiap semester;
3. Komite Sekolah/OSIS menyusun proposal pelaksanaan kegiatan Dana Dekosentrasi sesuai dengan semester yang berjalan;
4. SPP mengusulkan Proposal kegiatan disertai dengan Nomor Rekening Komite Sekolah/OSIS ke Satuan Kerja;

5. Pembuatan rekening dan pencairan Dana Dekonsentrasi ditandatangani oleh Komite Sekolah/OSIS, Kepala Sekolah, dan Guru yang ditunjuk oleh Dewan Guru;
6. SPP bersama Satuan Kerja membuat Perjanjian Kerjasama terkait dengan pengelolaan dan pencairan Dana Dekonsentrasi;
7. Dalam rangka efisiensi, SPP yang berada dalam satu koordinasi dapat melakukan pengusulan kegiatan secara kolektif ke Satuan Kerja Perangkat Dinas lingkup Pertanian terkait;
8. Satuan Kerja Perangkat Dinas lingkup Pertanian melakukan verifikasi usulan Proposal dan Rekening Penerima;
9. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyetujui dan menetapkan Surat Keputusan tentang Penerima Dana Dekonsentrasi Pendidikan;
10. Satuan Kerja Perangkat Dinas lingkup Pertanian terkait mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) beserta dokumen pendukung ke KPPN setempat;
11. KPPN melakukan transfer dana dekonsentrasi pendidikan secara langsung ke rekening Komite Sekolah/Siswa;
12. Sisa anggaran atas pelaksanaan dana dekonsentrasi pendidikan harus disetorkan kembali ke Rekening Kas Umum Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Penggunaan Dana Bantuan Sosial

Penggunaan dana dekonsentrasi yang berupa bantuan sosial dipergunakan untuk pembelian sebagaimana tersebut atas dan dilakukan oleh Komite Sekolah/OSIS atas persetujuan Guru yang telah ditunjuk oleh Dewan Guru untuk membantu pengelolaan dana bantuan sosial tersebut.

C. Mekanisme Pencairan Belanja Barang (Non Bantuan Sosial)

Mekanisme pencairan dana dekonsentrasi untuk jenis belanja barang mengikuti mekanisme keuangan yang telah berlaku.

IV. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

A. Pertanggungjawaban

1. Pertanggungjawaban penggunaan dana dekonsentrasi pendidikan didukung dengan bukti fisik seperti kuitansi, faktur atau bukti pembelian lainnya. Komite Sekolah/OSIS membuat Berita Acara Serah Terima kepada Sekolah untuk bahan maupun alat yang tidak habis pakai.

2. Satuan Kerja Perangkat Dinas lingkup Pertanian yang memperoleh alokasi dana bantuan sosial harus membuat laporan kegiatan dilengkapi dengan dokumen pendukung, dan menyampaikannya kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian sebagai bahan pelaporan dan evaluasi. Substansi laporan mencakup:
 - a. kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja;
 - b. permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya;
 - c. perkembangan dan pengelolaan dana berikut realisasi kegiatan dan keuangan.

B. Pelaporan

1. Kepala SPP membuat laporan triwulan tentang realisasi penggunaan dana dekonsentrasi dan disampaikan ke Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian c.q. Bidang Program dan Kerjasama melalui faksimile (021) 7827541 atau email pusbangdiktan@deptan.go.id, Laporan dikirimkan pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember, paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Format laporan terlampir.
2. Laporan realisasi penggunaan dana dekonsentrasi dipergunakan sebagai bahan rapat pimpinan di pusat sebagai unjuk kinerja kegiatan di daerah.

V. PENUTUP

Petunjuk teknis ini merupakan acuan bagi semua pihak yang terkait dalam penyaluran dana dekonsetrasi pendidikan pertanian di SPP agar penggunaannya dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dekonsetrasi menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam pengalokasian anggaran yang akan datang

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,

ATO SUPRAPTO
NIP. 19520202 197901 1 001

LAMPIRAN 1. Keputusan Kepala Satuan Kerja

Nomor :
Tanggal :

Tentang Penggunaan Dana Dana Dekonsentrasi di SPP untuk Bahan dan Alat Praktik Siswa SPP.

Pogram Studi:

No	Mata Pelajaran	Kegiatan	Jumlah (Rp. 000,00)
		Semester Genap/Ganjil*	
(1)	(2)	(3)	(4)
1.		
2.		
3.		
4.			
5.			
dst			

**semester yang berjalan*

.....2010
Kepala Satuan Kerja Dinas Terkait
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

Nama
NIP.

**Lampiran 2 : Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan Dana Dekonsentrasi
Pendidikan Pertanian di SPP**

Unit Kerja :
Bulan :

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realiasi			Ket
			Fisik	Keuangan		
			(%)	(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)

.....2010
Kepala SPP...

Nama
NIP.